



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Maret 2014

Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/III/2014

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat
Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 04 Tahun 2014

TENTANG

**Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**

Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pleno kamar pada tahun 2012 dan telah menghasilkan rumusan hukum bidang: pidana, perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 .

Pada tanggal 19-20 Desember 2013, Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan pleno kamar untuk membahas sejumlah persoalan teknis yustisial maupun administratif (non teknis). Pleno Kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar perdata;
2. Rumusan pleno kamar pidana;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara;

Sehubungan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012 dan 2013, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan kepada Yth:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERDATA

Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Perdata, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
A. SUB KAMAR PERDATA UMUM		
1.	<p>KEWENANGAN MENGADILI (absolut/relative)</p> <p>Putusan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang, kemudian Penggugat mengajukan Banding, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan dengan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut, dan memerintahkan Pengadilan Negeri membuka kembali persidangan dengan memutus pokok perkara. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut Tergugat mengajukan kasasi</p>	<p>Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang merupakan putusan akhir maka perkara tersebut harus diproses pemeriksaan kasasinya dan berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung.</p>
2.	<p>TERLAMBAT MENGAJUKAN BANDING</p> <p>Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan permohonan Banding tidak dapat diterima karena terlambat mengajukan banding, kemudian pihak mengajukan permohonan kasasi</p>	<p>Oleh karena dengan lewatnya waktu untuk mengajukan banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan kasasi ditolak</p>
3.	<p>JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA</p> <p>Apakah Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat menjadi Kuasa BUMN /BUMD ?</p>	<p>Jaksa sebagai pengacara Negara, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, berwenang dapat mewakili BUMN dan BUMD</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		<i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d 16 Maret 2011 angka I huruf g, yang menyatakan Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero), karena BUMN tersebut bersatus badan hukum privat (vide Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)</i>
4.	<p>PENGOSONGAN EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN</p> <p>Pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri secara langsung atau harus melalui gugatan.?</p>	<p>Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.</p> <p><i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d 16 Maret 2011 pada angka XIII tentang pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan, karena pelelangan tersebut di atas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela</i></p>
5.	<p>TUNTUTAN PRIMER DAN SUBSIDER</p> <p>Dalam hal suatu gugatan terdapat tuntutan primer dan subsidair</p>	<p>Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.</p>
6.	<p>PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PUTUSAN</p> <p>Tentang panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan melalui Lurah / Kepala Desa , karena pihak-pihak tidak bertemu dengan Jurusita, apakah diperlukan bukti penyampaian panggilan/pemberitahuan tersebut</p>	<p>Baik panggilan maupun pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah tidak diperlukan bukti penyampaian dari Kepala Desa/Lurah kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR.</p> <p><i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14</i></p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	kepada Panitera Pengadilan?.	<i>s.d Maret 2011 pada angka V tentang pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa, maka tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan dihitung setelah Lurah atau Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada yang bersangkutan. Apabila di dalam berkas tidak terlampir kekurangan tersebut, maka diperintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk menanyakan ke Lurah/Kepala Desa</i>
7.	UPAYA HUKUM TERLELANG Dalam hal pemilik barang yang dilelang tidak mau menyerahkan barangnya secara sukarela kepada pemenang lelang dan pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.	Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses eksekusi pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.
B. SUB KAMAR PERDATA KHUSUS		
1.	TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN GUGATAN PARPOL Dalam hal putusan dijatuhkan melewati tenggang waktu (60) hari yang ditentukan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	Bahwa putusan sah karena tidak ada ancaman pembatalan terhadap lewatnya tenggang waktu
2.	UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PKPU Dalam hal ada upaya hukum terhadap putusan PKPU baik dikabulkan maupun ditolak	Terhadap putusan PKPU tidak ada upaya hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 235 dan Pasal 293 Undang-Undang Nomo 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
3.	UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILA NEGERI MENGENAI PERMOHONAN	Banding terhadap putusan arbitrase ke Mahkamah Agung diperlakukan sebagai upaya hukum banding sehingga tidak ada

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE</p> <p>Dalam hal putusan pengadilan negeri tentang permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan banding ke Mahkamah Agung</p>	<p>kewajiban untuk mengajukan memori banding. Sedangkan register dan penomoran perkara akan disesuaikan</p>
4.	<p>PASAL 163 UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN</p> <p>Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan dan ada pekerja yang tidak bersedia bergabung</p>	<p>Karyawan yang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan baru, maka karyawan tersebut tetap berhak untuk mendapatkan pesangon. Pasal 163 jo Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003.</p>
5.	<p>PASAL 96 UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN</p> <p>Penerapan kadaluwarsa untuk menuntut hak pesangon dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Rumusan Pasal 96 UU 13 Tahun 2003 yang telah di-<i>judicial review</i> berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 bukan menerbitkan norma baru. Oleh karenanya dalam memutus kadaluwarsa tidak mengurangi kebebasan hakim untuk mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p>
6.	<p>PENERAPAN PASAL 1979 KUH PERDATA (BW) DALAM PERKARA PHI</p> <p>Dalam perkara PHI yang diputus di tingkat Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi, kemudian gugatan diajukan kembali untuk kedua kalinya, apabila dihitung dari putusan dalam gugatan pertama telah lewat waktu satu</p>	<p>Gugatan pertama mengakibatkan daluwarsa tercegah, oleh karenanya tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak gugatan pertama berkekuatan hukum tetap</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	tahun dan gugatan menjadi kadaluwarsa.	

DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR PERDATA

1. DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.	
2. H. SUWARDI, SH, MH.	
3. DR. H. ABDURRAHMAN, SH, MH.	
4. I MADE TARA, SH.	
5. SYAMSUL MA'ARIF, SH, LL.M, PHD.	
6. PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.	
7. PROF. DR. VALERINE JLK, SH, MA.	
8. PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.	
9. H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH, MH.	
10. H. DJAFNI DJAMAL, SH, MH.	

11. SOLTONI MOHDALLY, SH, MH.
12. DR. NURUL ELMİYAH, SH, MH.
13. I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH, MH.
14. DR. YAKUP GINTING, SH, C.N, M.Kn.
15. HAMDI, SH, MHum .
16. DR. H. ZAHRUL RABAIN, SH., MH.
17. ARIEF SOEDJITO, SH., MH.
18. H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH.
19. DWI TJAHYO SOEWARSONO.SH., MH.
20. BERNARD. SH.,MM.
21. FAUZAN, SH, MH
22. DR.HORADIN SARAGIH, SH.MH.
23. ARSYAD, SH., MH.

Handwritten signatures of the 23 individuals listed on the left, each with a dotted line underneath for a name.

RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR PIDANA - CAKRA

Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:







NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1.	Apakah permohonan PK dapat diajukan terhadap putusan Praperadilan ?	Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum.
2.	Apakah Pemohon masih mempunyai hak untuk mengajukan PK lagi terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima/ <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (NO)?	Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dimungkinkan, dengan syarat-syarat apabila : a. Peninjauan Kembali terdahulu telah diputus sebelum SEMA No.1 Tahun 2012. b. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida wajib hadir di persidangan meskipun hanya 1 (satu) kali.
3.	Apakah Jaksa/Penuntut Umum diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana?	Jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK. Sebab yang berhak mengajukan PK sudah jelas diatur dalam KUHAP (Pasal 263 ayat (1), untuk itu tidak dapat ditafsirkan dan disimpangi serta sesuai dengan Asas KUHAP bahwa hak-hak asasi Terdakwa/Terpida lebih diutamakan.
4.	Apakah perkara Tipiring boleh diajukan Peninjauan Kembali?	Tidak diperbolehkan sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHAP
5.	Berbagai persepsi berkembang tentang kedudukan “ahli waris” dalam kaitannya dengan pihak yang	Ahli waris dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila pewaris/Terpida telah meninggal dunia.

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	diperkenankan mengajukan PK sesuai Pasal 263 KUHAP. Bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap persepsi tersebut?	
6.	Apakah Majelis Peninjauan Kembali (MA) dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada penjatuhan pidana oleh <i>judex juris</i> ? (bandingkan dengan ketentuan Pasal 266 KUHAP).	Majelis PK tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada penjatuhan pidana oleh <i>judex juris</i> / <i>judex facti</i>
7.	Apakah terhadap satu perkara diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali dua kali? (bandingkan dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP).	Sudah dijawab pada nomor (2) dengan tambahan bahwa Terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum diperbolehkan karena Peninjauan Kembali seperti ini bukan Peninjauan Kembali dua kali, demikian juga halnya apabila Terpidana dan JPU mengajukan Peninjauan Kembali secara bersamaan
8.	Di MA banyak penyelesaian masalah yang justru menimbulkan masalah. Di antaranya dalam penanganan perkara PK. Ke depan harus ada ketegasan agar MA dapat menunaikan fungsi yustisialnya dengan baik. Begitu pula dengan pengawasan dan keseragaman penerapan hukum. Di antaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan PK itu sebenarnya berapa kali? Pasal 24 ayat (2) UU No.48/ 2009 dengan tegas mengatakan tidak ada PK atas PK. - Dapatkah isteri mengajukan PK padahal suaminya masih hidup ? - Dapatkah Jaksa mengajukan PK atas masalah yang dianggap prinsipil ? 	Telah dijawab pada No.3, No.5 dan No.7.
9.	Menurut keputusan Ketua Mahkamah	Ketentuan ini sudah dicabut oleh











NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>Agung No. 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung angka VII. (7) Rapat Pleno perkara dilaksanakan antara lain untuk membahas PK yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi.</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pedoman ini masih berlaku atau sudah dicabut?</p>	<p>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.</p> <p>Ketentuan dalam angka Rumawi VIII (8) mengatur bahwa perkara peninjauan kembali yang dibahas di Rapat Pleno Kamar adalah perkara permohonan peninjauan kembali yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dimana terdapat perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) dalam Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut</p>
10.	<p>Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. 114/PUU-X/2012, tanggal 26 Maret 2013 menyatakan putusan bebas tidak berkekuatan hukum yaitu pada Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan : Terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah putusan bebas juga dapat dibanding ke PT baru dikasasi? - Bagaimana bentuk putusan kasasi terhadap putusan bebas tersebut apakah NO JPU atau Tolak JPU? <p>Bagaimana jika JPU kasasi sebelum tanggal 23 Maret 2013 tersebut?</p>	<p>Pasal 67 KUHAP tidak dicabut.</p> <p>Pasal 67 KUHAP menyatakan Terdakwa/Penuntut Umum berhak minta banding kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak dapat diterima (NO), jika : kasasi diputus sebelum tanggal 23 Maret 2013. b. Tolak : jika kasasi diputus setelah tanggal 23 Maret 2013.








PESERTA RAPAT KAMAR PIDANA





















A. TIM PERUMUS






No	Nama	TTD	Keterangan
1	Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH (Hakim agung)	1. 	Ketua
2	Mariana Sondang, M.P, S.H., M.H. (Askor/Panitera Pengganti)	2. 	Anggota
3	Susilowati, S.H., M.H. (Askor/Panitera Pengganti)	3. 	Anggota
4	Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	4. 	Anggota
5	Rudi Suparmono, S.H., M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	5. 	Anggota
6	Amin Safrudin, S.H., M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	6. 	Anggota

B. DIHADIRI OLEH:

No	Nama Hakim Agung / Hakim Ad Hoc	TTD	Keterangan
1.	Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M. (Ketua Kamar Pidana MA-RI)		Ketua Kamar Pidana
2.	Dr. H.M. Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H. (Ketua Kamar Militer MA-RI)		Ketua Kamar Militer
3.	Timur P. Manurung,S.H.,M.M. (Ketua Kamar Pengawasan)		Ketua Kamar Pengawasan
4.	Dr. H.M. Zaharuddin Utama,S.H.,M.M. (Hakim Agung)		Anggota
5.	Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H. (Hakim Agung)		Anggota
6.	Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. (Hakim Agung)		Anggota
7.	Prof.Dr.Surya Jaya,S.H.,M.Hum. (Hakim Agung)		Anggota
8.	Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. (Hakim Agung)		Anggota
9.	Dr.Sofyan Sitompul,S.H.,M.H. (Hakim Agung)		Anggota
10.	H.Suhadi,S.H.,M.H. (Hakim Agung)		Anggota
11.	Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun,S.H.,M.H. (Hakim Agung)		Anggota
12.	Dr. Drs. H.Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum (Hakim Agung)		Anggota
13.	Dr.H. M. Syarifuddin, S.H, M.H (Hakim Agung)		Anggota
14.	H.Margono, S.H.,M.Hum, M.M (Hakim Agung)		Anggota
15.	Desnayeti M. S.H.,M.H (Hakim Agung)		Anggota
16.	Maruap Dohmatiga Pasaribu,S.H.,M.Hum. (Hakim Agung)		Anggota
17.	Sumardijatmo,S.H.,M.H. (Hakim Agung)		Anggota
18.	H.Eddy Army,S.H.,M.H. (Hakim Agung)		Anggota
19.	Prof.Dr.Krisna Harahap,S.H.,M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)		Anggota

20	Sophian Marthabaya,S.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	20 	Anggota
21	Prof.Dr.Abdul Latief,S.H.,M.Hum. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	21 	Anggota
22.	H.Surachmin,S.H.,M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	22 	Anggota
23.	Prof.Dr. M. Askin,S.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	23 	Anggota
24.	MS.Lumme,S.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	24 	Anggota
25.	Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	25 	Anggota
26.	H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	26 	Anggota

No	Nama Panitera / Panitera Muda / Panitera Pengganti	TTD	Keterangan
1	Soeroso Ono, SH.MH (Panitera Mahkamah Agung RI)	1 	Anggota
2	H. Soenaryo, SH.MH (Panitera Muda Pidana Khusus)	2 	Anggota
3	DR. H. Zainuddin, SH.M.HUM (Panitera Muda Pidana Umum)	3 	Anggota
4	Dr. Zarof Ricar, SH.S.Sos. M.Hum (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana)	4 	Anggota
5	Bambang Ariyanto S.H.,M.H. (Askor/Panitera Pengganti)	5 	Anggota
6	Lindawaty Simanihuruk,S.H.,M.H.(Askor/Panitera Pengganti)	6 	Anggota
7	Tety Siti Rochmat Setyawati,S.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	7 	Anggota
8	Rahayuningsih,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	8 	Anggota
9	Tuty Haryati, S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	9 	Anggota
10	Misnawati,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	10 	Anggota
11	Dulhusin,S.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	11 	Anggota
12	Murganda Sitompul, S.H.(Asisten/Panitera Pengganti)	12 	Anggota
13	Purwanto,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	13 	Anggota
14	Sri Asmarani,S.H.,C.N. (Asisten/Panitera Pengganti)	14 	Anggota
15	Budi Prasetyo,S.H.M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	15 	Anggota
16	Ekova Rahayu,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	16 	Anggota
17	Djuyamto,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	17 	Anggota
18	M.Ikhsan Fathoni.S.H.,M.H (Asisten/Panitera Pengganti)	18 	Anggota
19	Rustanto,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	19 	Anggota
20	Didik Trisulistya, S.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	20 	Anggota

21	Surachmat, S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	21		Anggota
22	Frensita,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	22		Anggota
23	Rudi Swasono S. S.H,M.H (Asisten/Panitera Pengganti)	23		Anggota
24	A. Bondan, S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	24		Anggota
25	Judika Martine Hutagalung,SH.MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	25		Anggota

RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA

Rapat Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Peradilan Agama, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:


NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
1.	Pemberitahuan isi putusan kasasi melalui kepala desa/lurah yang kemudian akan diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sejak kapan penghitungan tenggat waktu upaya hukumnya?, apakah sejak diterima oleh kepala desa/lurah atau sejak diterima oleh para pihak?	Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh kepala desa/lurah.
2.	Bagaimana bila Pemberitahuan isi putusan kasasi disampaikan melalui kepala desa/lurah akan tetapi yang menerima perangkat desa/kelurahan?	Pemberitahuan isi putusan kasasi tersebut tetap sah
3.	Kesalahan ketik pada amar putusan Peninjauan Kembali yang sudah diterima oleh para pihak, apakah kesalahan tersebut cukup direnvoi di Mahkamah Agung atau dengan mengajukan gugatan baru?	Diajukan gugatan baru dengan posita mengacu kepada perubahan amar yang salah ketik tersebut, dan bila gugatan tersebut dikabulkan, salah satu amarnya memuat amar putusan bahwa putusan ini berlaku serta merta
4.	Suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, apakah dapat dijadikan alasan cerai, atau hanya didasarkan pada	Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (<i>broken marriage</i>) dengan indikator antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah ada upaya damai tetapi tidak


NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
	fakta kejadian bahwa rumah tangga sudah pecah (<i>broken marriage</i>) meskipun pisahnya baru 1 (satu) bulan?	<p>berhasil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. ▪ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. ▪ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. ▪ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).
8.	Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, apakah sejak ditemukannya surat-surat (novum) meskipun perkara kasasi belum putus, atau dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh para pihak?	Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya pemberitahuan isi putusan kepada para pihak.

TIM KAMAR PERADILAN AGAMA:

HAKIM AGUNG:

1. Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum
2. Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum
4. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum
5. Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.
6. Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 


4. 

5. 

6. 

Pt. PANITERA MUDA:

7. Drs. ABD. GHONI, S.H., M.H.

7.....

PANITERA PENGANTIASISTEN:

8. Drs. NURUL HUDA, S.H., M.H.

8.....

9. Drs. SYAHIDIN MUSTOFA, S.H., M.H.

9.....

10. Dra. ERNIDA BASYRI, S.H., M.H.

10.....

11. Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

11.....

12. Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

12.....


13. Drs. SUHARDI, S.H.

13.....

14. Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

14.....

15. Drs. ALAIDIN

15.....

16. Dra. SUHAIMI, S.H., M.H.

16.....

17. Dra. SYAMSIDAR, S.H., M.H.

17.....

RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MILITER

Rapat Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1.	<p>Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 42 huruf a UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim tingkat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dan dalam salah satu amar putusannya Majelis Hakim menyatakan “mengembalikan berkas perkara terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut hukum disiplin Militer”, dengan pertimbangan hukum bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa secara yuridis tidak terbukti, akan tetapi secara faktual perbuatan dalam perkara a quo tidak pantas terjadi dalam kehidupan Militer ;</p> <p><u>Persoalan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa dibenarkan dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan, Hakim memerintahkan agar terdakwa masih harus dijatuhkan hukuman disiplin? ▪ Apa dibenarkan putusan Majelis Hakim Kasasi yang menjatuhkan putusan “ permohonan kasasi 	<p>Bahwa dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan, tidak tepat apabila Hakim memerintahkan agar terdakwa masih harus dijatuhkan hukuman disiplin;</p> <p>Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi yang menjatuhkan putusan: “permohonan kasasi tidak dapat diterima” tidak dibenarkan putusan NO dengan perbaikan;</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	tidak dapat diterima dengan perbaikan”?	
2.	<p>Surat dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu ke satu : melanggar pasal 281 KUHP, dan ke dua : melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP. Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan ke dua pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;</p> <p>Kemudian atas permohonan banding dari Oditur Militer, Pengadilan Tinggi menyatakan menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama untuk seluruhnya. Karenanya Oditur Militer mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke MA ;</p> <p><u>Persoalan:</u></p> <p>Apakah Putusan Majelis Hakim kasasi dapat menyatakan bahwa permohonan kasasi Oditur Militer tidak dapat diterima dengan pertimbangan berdasarkan pasal 45 A ayat (2) UU. No. 5 Tahun 2004 jo. UU. No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;</p>	<p>Dalam hal ini dilihat dari memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, artinya apabila permohonan kasasi tersebut memohon untuk dibatalkannya putusan terhadap pembebasan dalam dakwaan kumulasi ke satu (melanggar pasal 281 KUHP), selama diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka putusan kasasi dapat berupa mengabulkan atau penolakan.</p> <p>Akan tetapi apabila permohonan kasasi yang diajukan hanya memohon terhadap putusan penjatuhan pidana atas terbukti pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP maka berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) UU. No. 5 Tahun 2004 jo. UU. No. 3 Tahun 2009, secara formal permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.</p>
3.	<p>Seorang terdakwa ketika melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai” ± 32 hari, telah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan. Perkaranya telah</p>	<p>Bahwa dengan mengingat asas hukum praduga tak bersalah, maka terhadap seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang terpisah, maka dapat</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>disidik oleh Polisi Militer dengan cara displit yakni masing-masing berkas perkara desersi melanggar pasal 87 ayat (1) ke-1 jo ke-2 KUHPM, dan berkas lainnya melanggar pasal 378 KUHP ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oditur Militer selaku penuntut umum melimpahkan berkas perkara desersi lebih dahulu ke pengadilan, sementara berkas perkara lainnya masih diselesaikan penyidikannya ; ▪ Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan dalam putusannya “menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 87 ayat (1) ke-1 jo ke-2 KUHPM dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan ; ▪ Oditur Militer mengajukan permohonan banding atas putusan Judex Facti tersebut, karena sebelumnya Oditur Militer menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer ; ▪ Putusan Judex Facti tingkat banding menyatakan memperbaiki putusan Judex Facti tingkat pertama sekedar mengenai pidananya menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, adalah sebagai 	<p>dijadikan hal yang memberatkan apabila terdakwa tersebut telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana ;</p> <p><u>Persoalan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa bisa dijadikan keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana adanya tindak pidana lain ketika melakukan desersi, karena tindak pidana tersebut juga sedang diadili, dan juga tidak menutup kemungkinan putusan pembebasan (Terdakwa tidak terbukti dalam perkara dimaksud)? 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi di rumah kontrakannya. Ketika di perjalanan pulang ke rumah, telah ditangkap oleh petugas gabungan Kepolisian dan POM yang dari semula mencurigai Terdakwa, dan dari penggeledahan diketemukan Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu shabu yang baru dibelinya. Terdakwa di pengadilan didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan melawan hukum memiliki, dan menguasai narkotika ; ▪ Judex Facti tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan Terdakwa masih bisa dibina, Terdakwa baru pertama kali (dijatuhi pidana) dan 	<p>Bahwa terhadap perkara a quo judex facti tingkat pertama dan tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili telah salah dalam menerapkan hukum dan melampaui batas kekuasaannya, karena sebagaimana Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 secara tegas telah ditentukan mengenai batas minimal pidana yang harus dijatuhkan, yaitu 4 (Empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,-. Untuk itu sudah tepat dan benar apabila putusan kasasi mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan judex facti selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan : pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 800.000.000,- subsidair 6 bulan penjara tersebut.</p> <p>Hal ini demi kepastian hukum, serta hakim dalam memutuskan perkara tidak dibenarkan keluar dari dakwaan, maka terhadap relevansi lama pidana penjara yang dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pemecatan, sudah barang tentu sangat berhubungan,</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>shabu tersebut belum sempat digunakan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama, dan selanjutnya Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi ; ▪ Majelis Hakim kasasi mengabulkan permohonan kasasi Oditur, membatalkan putusan Judex Facti, dan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan : pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 800.000.000,- subsidair 6 bulan penjara, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa dinilai sebagai perbuatan yang tidak pantas dan tidak layak ; <p>Persoalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa perbuatan terdakwa dalam kualitas seperti itu masuk dalam kriteria pasal 26 KUHPM ? ▪ Apa relevansi lama pidana penjara yang dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pemecatan? 	<p>karena bagi seorang prajurit yang berada dalam penjara karena menjalani hukuman dalam jangka waktu yang lama, maka tidak dapat melaksanakan sumpah prajurit dan Sapta Marga dengan baik, dengan sendirinya kedisiplinan yang merupakan jiwa yang harus melekat pada setiap prajurit sudah tidak ada lagi.</p>
5.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 yaitu menggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri ; Dalam persidangan Terdakwa terbukti mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak ½ butir pemberian kawannya, selain itu Terdakwa mengaku sering menghisap ganja (sudah berulang kali) dan sudah 	<p>Bahwa untuk penjatuhan hukuman Rehabilitasi harus atas dasar Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang menyatakan benar ada ketergantungan obat dan memerlukan perawatan yang intensive. Dalam perkara a quo tidak ditemukan surat keterangan dimaksud, sehingga Terdakwa sebagai seorang Prajurit dengan pengakuan dan perbuatan</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>pernah juga mengkonsumsi shabu ketika bertugas di daerah lain ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Judex Facti tingkat I menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, selanjutnya Judex Facti tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama ; ▪ Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi karena dirasakan hukuman tersebut terlalu berat ; ▪ Majelis Hakim kasasi menolak kasasi Terdakwa dengan perbaikan yaitu menambah penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan ; <p>Persoalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah tidak lebih tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah rehabilitasi mengingat Terdakwa sudah menunjukkan keadaan ketergantungan? 	<p>yang telah dibuktikan tersebut berdasarkan Pasal 53 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Prajurit tersebut termasuk mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.</p>
6.	<p>Dalam perkara pidana militer, bilamana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana susila khususnya terhadap sesama prajurit, isteri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, atau isteri/suami di lingkungan TNI. Juga terhadap tindak pidana narkoba. Di dalam lingkungan TNI sudah dikenal adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 yang intinya terhadap Terdakwa yang melanggar tindak</p>	<p>Bahwa dilihat dari perspektif hukum pidana, adanya peradilan militer dapat dikategorikan sebagai penegakan hukum pidana khusus, hal ini karena sifat dan hakekat pihak-pihak dalam perkara peradilan militer disini adalah anggota militer, oleh karena itu meskipun Prajurit yang menjadi terdakwa tersebut sudah mendekati usia pensiun atau Terdakwa banyak jasa-jasanya kepada Negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>pidana sebagaimana tersebut di atas diusulkan untuk dipecat.</p> <p>Namun dalam persidangan masih banyak silang pendapat, pantas tidakkah untuk dilakukan pemecatan bilamana si Terdakwa sudah mendekati usia pensiun atau bilamana si Terdakwa banyak jasanya kepada Negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar kesalahannya tidak terlalu berat, misalnya mengkonsumsi narkoba ?</p> <p>Demikian pula terhadap perkara-perkara penyalahgunaan senjata api, illegal logging, desersi, insubordinasi, perkelahian antar angkatan dan pembunuhan haruskah dipecat ?</p>	<p>kesalahannya tidak terlalu berat, namun apabila dinilai prajurit yang melakukan tindak pidana tersebut dinilai tidak layak lagi sebagai seorang prajurit, merupakan sosok individu yang menyepelekan hukum serta petunjuk pimpinan TNI, dilakukan dalam lingkungan TNI sehingga apabila tidak dipecat akan dapat mempengaruhi anggota prajurit lainnya melakukan perbuatan terdakwa. Maka sudah tepat dan benar apabila tetap dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.</p>
7.	<p>Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan pasal 266 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa ketika masuk seleksi Secatam TNI-AD menggunakan ijazah orang lain (familinya) bernama Irwan Fahla, karena usia Terdakwa saat itu sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti seleksi. Dalam pendaftaran seleksi Secatam tersebut Terdakwa menggunakan identitas nama Irwan Fahla alias Hadi Suhendra, dan tahun kelahiran sesuai ijazah tersebut. Setelah lulus seleksi dilantik dengan pangkat Prada.</p> <p>Perbuatannya diketahui ketika Terdakwa berpangkat Pratu dan saat itu Terdakwa dengan status telah beristeri sah melalui kesatuan ;</p> <p>Putusan pengadilan tingkat pertama</p>	<p>Bahwa dalam hal ini Pengadilan Militer berwenang mengadili.</p> <p>Karena telah sempurnanya delik yang dilakukan terdakwa justru dengan menggunakan ijasah orang lain tersebut, bahkan terdakwa telah pula menggunakan sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat, dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah TNI, oleh karena itu akan lebih tepat kalau didakwa dengan perbuatan berlanjut.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Putusan pengadilan banding atas permohonan banding Terdakwa membatalkan putusan tingkat pertama, mengadili sendiri menyatakan Pengadilan Militer tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa, memerintahkan Pengadilan Militer untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa tersebut ke Oditurat Militer ;</p> <p>Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding adalah pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1997 bahwa saat itu yaitu tanggal Februari 2005 ketika melakukan tindak pidana tersebut belum yustisiabel peradilan militer ;</p> <p>Persoalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setelah terdakwa lulus pendidikan Secatam TNI-AD dilantik dengan pangkat Prada, dan selanjutnya menerima gaji dan penghasilan lainnya, melangsungkan perkawinan, dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Pratu. Apa tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana berlanjut dalam penggunaan surat palsu tersebut? ▪ Bila disidangkan di peradilan umum, apakah berwenang karena status Terdakwa adalah militer aktif? 	

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
8.	<p>Terdakwa selaku Kapuskopad Kodam, didakwa melakukan tindak pidana “korupsi” berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 1971 (perbuatan dilakukan sebelum Tahun 1999) karena secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Perbuatan Terdakwa telah merugikan asset Puskopad ;</p> <p>Penyidik telah menyita asset harta kekayaan Terdakwa, baik barang bergerak berupa kendaraan roda 4 (empat) maupun barang tidak bergerak berupa tanah yang ternyata barang-barang tersebut diperoleh terdakwa sebelum menjabat Kapuskopad ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadilan tingkat pertama (Dilmilti) memutuskan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menjatuhkan pidana penjara serta menyatakan pula barang bukti baik kendaraan maupun barang tidak bergerak berupa tanah tersebut dirampas untuk negara cq. Puskopad Kodam yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum penjatuhan pidana tambahan tersebut didasarkan pada harga lawan ; <p>Pengadilan tingkat banding (Dilmiltama) atas permohonan banding Terdakwa, telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya dalam tingkat kasasi Majelis Hakim Kasasi menolak</p>	<p>Bahwa oleh karena barang-barang terdakwa tersebut diperoleh sebelum menjabat Kapuskopad dan bukan merupakan hasil kejahatan, maka barang-barang tersebut tidak dapat dirampas untuk Negara dan harus dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>(Tetapi kalau berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 barang-barang milik terdakwa dapat disita untuk kemudian dilelang sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti atas kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa)</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa ;</p> <p>Persoalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa dibenarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan dengan amar “barang bukti dirampas untuk negara cq. Puskopad Kodam” ? 	
9.	<p>Perkawinan siri yang dilakukan oleh seorang prajurit menurut agamanya, akan tetapi tanpa ijin dari atasan langsung, apakah dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah, dan dapat menghalangi perkawinan berikutnya (Melanggar Pasal 279 KUHP)?</p>	<p>Perkawinan seorang prajurit yang dilakukan menurut agamanya tanpa ijin atasan langsung, adalah tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam kemiliteran (tidak sah secara hukum administrasi di kemiliteran). Sehingga apabila prajurit tersebut melangsungkan perkawinan kedua menurut agama dan atas ijin dari atasan langsung, perkawinan terdahulu yang tanpa ijin dari atasan langsung tersebut bukan merupakan hal yang dapat menghalanginya.</p> <p>Namun demikian prajurit tersebut, dapat saja dinyatakan bersalah atas keterangan palsu atau menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya. (dengan catatan apabila didakwakan).</p>

DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR MILITER

Hakim Agung :

1. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.
2. Timur P Manurung, SH.,MM.
3. Drs. Burhan Dahlan, SH.,MH.
4. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.
5. Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, SH.,Mhum.

Pejabat Eselon II/Panmud Militer :

6. Kol. Laut (Kh) P. Simorangkir, SH.

Pejabat Eselon III/Dirpratalak Militer :

7. Kol. Chk Sunardi, SH.

Asisten / Panitera Pengganti :

8. Bambang Ariyanto, SH.,MH.
9. Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.
10. Rustanto, SH.,MH.
11. Tety Setiawati Siti Rochmat, SH.
12. Didik Trisulistya, SH.
13. Muhammad Ikhsan Fathoni, SH.,MH.
14. Endrabakti Heris Setiawan, SH.



Handwritten signatures of the participants listed on the left, corresponding to the list of names.

RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR TATA USAHA NEGARA

Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
A.	BIDANG TEKNIS	
1.	Dalam beberapa Perkara KIP oleh <i>Judex Facti</i> sama sekali tidak dipertimbangkan tentang kepentingan yang berimplikasi pada <i>legal standing</i> Penggugat. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan apabila ditinjau dari sudut pandang asas <i>no interest no action</i> yang dianut dalam Pasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.	Dalam perkara KIP unsur adanya kepentingan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Walaupun dalam UU KIP siapa saja dapat mengajukan tuntutan untuk mendapatkan informasi, namun dalam pemeriksaan sengketa KIP harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada <i>legal standing</i> Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas <i>no interest no action</i> dalam hukum acara PERATUN sebagaimana yang dianut dalam Pasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.
2.	Tentang Permohonan PK lebih dari 1 kali. a. PK pertama: dengan alasan adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata, apakah dapat diajukan PK ke dua dengan alasan diketemukan <i>novum</i> atau adanya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan. b. Apakah dapat diajukan PK lebih dari satu kali, apabila diajukan oleh pihak yang berbeda dan dengan waktu pengajuan yang tidak sama.	a. Alasan kekhilafan berbeda dengan alasan adanya <i>novum</i> dalam pengajuan PK, sehingga walaupun pemohonnya sama namun apabila alasannya berbeda, maka terhadap perkara tersebut dapat diajukan PK kembali. b. PK tidak dapat diajukan dua kali dengan alasan yang sama walaupun orangnya berbeda, seperti yang pertama diajukan oleh Tergugat, kemudian yang kedua oleh Tergugat II Intervensi

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		dan seterusnya.
3.	<p>Tentang Putusan MA yang <i>inkonsistensi</i> dalam perkara HUM.</p> <p>Hasil Rapat Pleno Kamar TUN sebelumnya tanggal 11-13 April 2012 telah merumuskan bahwa Perma Nomor 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diterbitkan dan <u>pernah</u> diajukan sebelum dikeluarkan Perma tersebut (Perma Nomor 01 Tahun 2011) diberlakukan Perma Nomor 01 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Perma tersebut (Perma Nomor 01 Tahun 2011) dan <u>belum</u> pernah diajukan HUM diberlakukan Perma Nomor 01 Tahun 2011;</p> <p>Namun <i>inconcreto</i> terdapat penerapan hukum yang berbeda, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sebelum Perma No. 1 Tahun 2004, ada yang menerapkan aturan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2004 dan ada yang menerapkan Perma No. 1 Tahun 2011 yang tidak mengenal tenggang waktu;</p>	<p>Pengajuan HUM terhadap Peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tidak ada batas waktu, namun harus menggunakan tolok ukur yang jelas (ada pembatasan), yaitu tidak boleh melanggar asas <i>retroaktif</i> dan <i>nebis in idem</i>.</p> <p>Oleh karenanya penerapan Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang HUM tidak boleh berlaku surut, sehingga terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum Perma Nomor 01 Tahun 2011, dan belum pernah diajukan berlaku Perma Nomor 01 Tahun 2004.</p>
4.	<p>Jangan terlalu mudah menyimpulkan sengketa TUN sebagai sengketa Perdata. Dalam praktek beracara di PTUN, manakala pihak Tergugat mengajukan eksepsi bahwa sengketa tersebut sebagai sengketa perdata, maka Hakim TUN secara serta merta menyatakan gugatan</p>	<p>Dalam sengketa TUN tidak ada proses <i>contradiktoir</i>, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>tersebut N.O. padahal untuk sampai kepada kesimpulan bahwa sengketa tersebut sebagai sengketa perdata harus melalui tahap pengujian yuridis sebagai berikut:</p> <p>Hakim TUN dalam menguji keabsahan KTUN objek sengketa melalui beberapa aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek kewenangan Pejabat TUN tersebut; Aspek prosedural penerbitan KTUN tersebut; Aspek material substansial pendukung terbitnya KTUN objek sengketa. <p>Ketiga aspek tersebut diuji secara tertib dan berurutan dari Nomor 1 sampai dengan 3.</p> <p>Hakim TUN akan menyimpulkan bahwa sengketa TUN tersebut sebagai sengketa Perdata, manakala semua aspek tersebut telah lolos dan tidak mengandung cacat yuridis. Hanya tinggal satu-satunya “aspek substansi hak dari objek yang di atasnya diterbitkan KTUN objek sengketa” yang belum terjawab.</p> <p>Tanpa menguji substansi “Hak” tersebut, maka Hakim TUN belum dapat menentukan keabsahan KTUN objek sengketa.</p> <p>Hal ini perlu ditegaskan semata-mata untuk menghormati berlakunya “<i>asas Prae Sumtio Iustae Causa</i>”.</p> <p>Dan wewenang untuk menguji substansi “Hak” adalah kewenangan absolut Hakim Perdata, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima alias N.O.</p>	<p>keputusan TUN.</p>
5.	<p>Belum dibedakan secara tegas antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan (<i>beleidsregel</i>) dalam pengujian perkara HUM. Padahal, baik secara yuridis maupun secara akademis (arus besar pemikiran hukum) terdapat pembedaan yang tegas antara kedua hal</p>	<p>Objek hak uji materiil adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan kebijakan (<i>beleidsregel</i>) tidak dapat diuji oleh hakim.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	tersebut. Pembedaan ini penting berkenaan dengan objek HUM yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung [Pasal 24A Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].	
6.	<p>Pasal 37 UU No. 14 Th. 1985 Tentang Mahkamah Agung berbunyi :</p> <p>“Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain”.</p> <p>Pasal 22 UU No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :</p> <p>(1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.</p> <p>Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung, pada angka II ayat (3) berbunyi :</p> <p>“Perkara permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materiil, dan sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan diperiksa dan diputus dengan mekanisme khusus di luar kamar, dengan Majelis Hakim yang terdiri atas Hakim-Hakim Agung dari beberapa kamar sekaligus”.</p> <p>Permasalahannya :</p> <p>Undang-undang yang mengatur mengenai pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga</p>	Fatwa yang dimintakan oleh lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan fatwa yang dimintakan oleh selain lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Kamar.

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>negara dan lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum ada. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung khususnya terhadap angka II ayat (3) tersebut, maka permasalahannya adalah : Apakah mekanisme penyelesaian permohonan fatwa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung, pada angka II ayat (3) tersebut saat ini sudah dapat diterapkan?</p>	
B.	BIDANG ADMINISTRASI	
1.	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 telah diatur bahwa tenggang waktu proses penelaahan adalah 2 (dua) minggu, namun ternyata masih ditemukan adanya berkas di Penelaah sampai 2 (dua) bulan lamanya. Apa yang menjadi penyebab lamanya berkas di penelaah?</p>	<p>Lamanya proses telaah disebabkan oleh karena adanya perkara-perkara pajak yang belum menyertakan <i>soft copy</i> dalam berkas. Sehingga Pratalak harus meminta kepada pengadilan pengaju untuk mengirimkan <i>soft copy</i>. Ke depan perlu ditempuh pendekatan persuasif dengan menyurat kepada panitera pengadilan pajak untuk meminta <i>soft copy</i> dengan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Departemen Keuangan. Apabila pendekatan persuasif tersebut tidak direspon, maka ditempuh sikap yang tegas, yaitu bahwa berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung untuk dimohomkan PK harus lengkap. Apabila berkas tidak lengkap dan tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung, maka akan dikembalikan</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		kepada pengadilan pengaju.
2.	Tentang Akta Permohonan PK Perkara Pajak tidak ditandatangani Pemohon PK. Apakah Permohonan PK secara formal dapat diterima, apabila Akta Permohonan PK tidak ditandatangani oleh Pemohon PK;	Pada prinsipnya permohonan PK harus ditandatangani oleh Pemohon PK. Namun, apabila Pemohon secara sah sudah menyatakan untuk mengajukan permohonan PK secara tertulis, maka permohonan PK dapat diterima.
3.	Tentang Perkara HUM : Undang-Undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di MK a. Apakah tidak sebaiknya pendaftaran HUM di MA ditangguhkan dulu (non register) agar tidak menjadi tunggakan perkara; b. Apakah tidak sebaiknya diatur dalam Perma agar Pemohon HUM melampirkan surat keterangan dari MK yang menerangkan tentang status Perkara di MK sudah diputus/atau belum, serta ada atau tidak adanya perkara di MK terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian HUM.	Mahkamah Agung sudah mempunyai MoU dengan MK. Setiap pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 oleh MK diberitahukan kepada MA. Disamping itu, bagian Pratalak secara berkala mengecek melalui situs MK adanya pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.
4.	Tentang Format AB Agar diteliti aturan dasar dari peraturan perundang-undangan tentang tenggang waktu pengajuan kasasi, seperti dalam sengketa TUN Pemilu, sengketa informasi serta terkait Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, termasuk keterangan tentang objek Permohonan HUM apakah pernah diajukan atau belum	Format AB disesuaikan dengan template putusan yang dipedomani di Kamar TUN.
5.	Perlu sosialisasi perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan lahirnya: a. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten / Kota. PERMA No. 6 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilu. b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Sosialisasi peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan hukum acara PTUN terkendala pada pembiayaan. Upaya yang telah dan akan dilakukan adalah pendanaan melalui lembaga donor, seperti halnya Pemerintah Amerika (USAID) telah menawarkan untuk membantu pembiayaan kegiatan tersebut.

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan</p> <p>c. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.</p> <p>Dalam UU tersebut pasal 23 Ayat(1), (3) dan(4) pada pokoknya menyebutkan:</p> <p>1) Pihak yang keberatan dapat menggugat ke PTUN dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;</p> <p>3) Pihak yang keberatan terhadap putusan PTUN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;</p> <p>Mahkamah Agung wajib memutus paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.</p>	
6.	<p>Belum ada SOP yang ajeg untuk mendukung model baru penyelesaian perkara di kamar TUN. Akibatnya tidak sedikit berkas perkara yang mandeg setelah diketik dan dikoreksi oleh PP.</p>	<p>Kamar TUN telah merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara.</p>

PESERTA RAPAT KAMAR TATA USAHA NEGARA

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.	Ketua Kamar TUN / Hakim Agung	1. 
2.	Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.	Ketua Kamar Pembinaan/ Hakim Agung	2. 
3.	H. Yulius, S.H., M.H.	Hakim Agung	3. 
4.	Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.	Hakim Agung	4. 
5.	Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Hakim Agung	5. 
6.	Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.	Hakim Agung	6. 

RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERDATA

Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Perdata, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
A. SUB KAMAR PERDATA UMUM		
1.	<p>KEWENANGAN MENGADILI (absolut/relative)</p> <p>Putusan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang, kemudian Penggugat mengajukan Banding, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan dengan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut, dan memerintahkan Pengadilan Negeri membuka kembali persidangan dengan memutus pokok perkara. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut Tergugat mengajukan kasasi</p>	<p>Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang merupakan putusan akhir maka perkara tersebut harus diproses pemeriksaan kasasinya dan berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung.</p>
2.	<p>TERLAMBAT MENGAJUKAN BANDING</p> <p>Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan permohonan Banding tidak dapat diterima karena terlambat mengajukan banding, kemudian pihak mengajukan permohonan kasasi</p>	<p>Oleh karena dengan lewatnya waktu untuk mengajukan banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan kasasi ditolak</p>
3.	<p>JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA</p> <p>Apakah Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat menjadi Kuasa BUMN /BUMD ?</p>	<p>Jaksa sebagai pengacara Negara, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, berwenang dapat mewakili BUMN dan BUMD</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		<i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d 16 Maret 2011 angka I huruf g, yang menyatakan Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero), karena BUMN tersebut bersatus badan hukum privat (vide Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)</i>
4.	<p>PENGOSONGAN EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN</p> <p>Pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri secara langsung atau harus melalui gugatan.?</p>	<p>Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.</p> <p><i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d 16 Maret 2011 pada angka XIII tentang pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan, karena pelelangan tersebut di atas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela</i></p>
5.	<p>TUNTUTAN PRIMER DAN SUBSIDER</p> <p>Dalam hal suatu gugatan terdapat tuntutan primer dan subsidair</p>	<p>Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.</p>
6.	<p>PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PUTUSAN</p> <p>Tentang panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan melalui Lurah / Kepala Desa , karena pihak-pihak tidak bertemu dengan Jurusita, apakah diperlukan bukti penyampaian panggilan/pemberitahuan tersebut</p>	<p>Baik panggilan maupun pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah tidak diperlukan bukti penyampaian dari Kepala Desa/Lurah kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR.</p> <p><i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14</i></p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	kepada Panitera Pengadilan?.	<i>s.d Maret 2011 pada angka V tentang pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa, maka tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan dihitung setelah Lurah atau Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada yang bersangkutan. Apabila di dalam berkas tidak terlampir kekurangan tersebut, maka diperintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk menanyakan ke Lurah/Kepala Desa</i>
7.	UPAYA HUKUM TERLELANG Dalam hal pemilik barang yang dilelang tidak mau menyerahkan barangnya secara sukarela kepada pemenang lelang dan pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.	Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses eksekusi pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.
B. SUB KAMAR PERDATA KHUSUS		
1.	TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN PARPOL GUGATAN Dalam hal putusan dijatuhkan melewati tenggang waktu (60) hari yang ditentukan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	Bahwa putusan sah karena tidak ada ancaman pembatalan terhadap lewatnya tenggang waktu
2.	UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PKPU Dalam hal ada upaya hukum terhadap putusan PKPU baik dikabulkan maupun ditolak	Terhadap putusan PKPU tidak ada upaya hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 235 dan Pasal 293 Undang-Undang Nomo 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
3.	UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILA NEGERI MENGENAI PERMOHONAN	Banding terhadap putusan arbitrase ke Mahkamah Agung diperlakukan sebagai upaya hukum banding sehingga tidak ada

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE</p> <p>Dalam hal putusan pengadilan negeri tentang permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan banding ke Mahkamah Agung</p>	<p>kewajiban untuk mengajukan memori banding. Sedangkan register dan penomoran perkara akan disesuaikan</p>
4.	<p>PASAL 163 UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN</p> <p>Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan dan ada pekerja yang tidak bersedia bergabung</p>	<p>Karyawan yang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan baru, maka karyawan tersebut tetap berhak untuk mendapatkan pesangon. Pasal 163 jo Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003.</p>
5.	<p>PASAL 96 UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN</p> <p>Penerapan kadaluwarsa untuk menuntut hak pesangon dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Rumusan Pasal 96 UU 13 Tahun 2003 yang telah di-<i>judicial review</i> berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 bukan menerbitkan norma baru. Oleh karenanya dalam memutus kadaluwarsa tidak mengurangi kebebasan hakim untuk mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p>
6.	<p>PENERAPAN PASAL 1979 KUH PERDATA (BW) DALAM PERKARA PHI</p> <p>Dalam perkara PHI yang diputus di tingkat Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi, kemudian gugatan diajukan kembali untuk kedua kalinya, apabila dihitung dari putusan dalam gugatan pertama telah lewat waktu satu</p>	<p>Gugatan pertama mengakibatkan daluwarsa tercegah, oleh karenanya tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak gugatan pertama berkekuatan hukum tetap</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	tahun dan gugatan menjadi kadaluwarsa.	

DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR PERDATA

1. DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.	
2. H. SUWARDI, SH, MH.	
3. DR. H. ABDURRAHMAN, SH, MH.	
4. I MADE TARA, SH.	
5. SYAMSUL MA'ARIF, SH, LLM, PHD.	
6. PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, S.H., LLM.	
7. PROF. DR. VALERINE JLK, SH, MA.	
8. PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.	
9. H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH, MH.	
10. H. DJAFNI DJAMAL, SH, MH.	

11. SOLTONI MOHDALLY, SH, MH.
12. DR. NURUL ELMİYAH, SH, MH.
13. I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH, MH.
14. DR. YAKUP GINTING, SH, C.N, M.Kn.
15. HAMDI, SH, MHum .
16. DR. H. ZAHRUL RABAIN, SH., MH.
17. ARIEF SOEDJITO, SH., MH.
18. H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH.
19. DWI TJAHYO SOEWARSONO.SH., MH.
20. BERNARD. SH.,MM.
21. FAUZAN, SH., MH
22. DR.HORADIN SARAGIH, SH.MH.
23. ARSYAD, SH., MH.

Handwritten signatures of the 23 individuals listed on the left, each with a dotted line underneath for a name.

RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR PIDANA - CAKRA

Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:







NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1.	Apakah permohonan PK dapat diajukan terhadap putusan Praperadilan ?	Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum.
2.	Apakah Pemohon masih mempunyai hak untuk mengajukan PK lagi terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima/ <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (NO)?	Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dimungkinkan, dengan syarat-syarat apabila : a. Peninjauan Kembali terdahulu telah diputus sebelum SEMA No.1 Tahun 2012. b. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida wajib hadir di persidangan meskipun hanya 1 (satu) kali.
3.	Apakah Jaksa/Penuntut Umum diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana?	Jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK. Sebab yang berhak mengajukan PK sudah jelas diatur dalam KUHAP (Pasal 263 ayat (1), untuk itu tidak dapat ditafsirkan dan disimpangi serta sesuai dengan Asas KUHAP bahwa hak-hak asasi Terdakwa/Terpida lebih diutamakan.
4.	Apakah perkara Tipiring boleh diajukan Peninjauan Kembali?	Tidak diperbolehkan sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHAP
5.	Berbagai persepsi berkembang tentang kedudukan “ahli waris” dalam kaitannya dengan pihak yang	Ahli waris dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila pewaris/Terpida telah meninggal dunia.

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	diperkenankan mengajukan PK sesuai Pasal 263 KUHAP. Bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap persepsi tersebut?	
6.	Apakah Majelis Peninjauan Kembali (MA) dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada penjatuhan pidana oleh <i>judex juris</i> ? (bandingkan dengan ketentuan Pasal 266 KUHAP).	Majelis PK tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada penjatuhan pidana oleh <i>judex juris</i> / <i>judex facti</i>
7.	Apakah terhadap satu perkara diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali dua kali? (bandingkan dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP).	Sudah dijawab pada nomor (2) dengan tambahan bahwa Terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum diperbolehkan karena Peninjauan Kembali seperti ini bukan Peninjauan Kembali dua kali, demikian juga halnya apabila Terpidana dan JPU mengajukan Peninjauan Kembali secara bersamaan
8.	<p>Di MA banyak penyelesaian masalah yang justru menimbulkan masalah. Di antaranya dalam penanganan perkara PK. Ke depan harus ada ketegasan agar MA dapat menunaikan fungsi yustisialnya dengan baik. Begitu pula dengan pengawasan dan keseragaman penerapan hukum. Di antaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan PK itu sebenarnya berapa kali? Pasal 24 ayat (2) UU No.48/ 2009 dengan tegas mengatakan tidak ada PK atas PK. - Dapatkah isteri mengajukan PK padahal suaminya masih hidup ? - Dapatkah Jaksa mengajukan PK atas masalah yang dianggap prinsipil ? 	Telah dijawab pada No.3, No.5 dan No.7.
9.	Menurut keputusan Ketua Mahkamah	Ketentuan ini sudah dicabut oleh
















NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>Agung No. 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung angka VII. (7) Rapat Pleno perkara dilaksanakan antara lain untuk membahas PK yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi.</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pedoman ini masih berlaku atau sudah dicabut?</p>	<p>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.</p> <p>Ketentuan dalam angka Rumawi VIII (8) mengatur bahwa perkara peninjauan kembali yang dibahas di Rapat Pleno Kamar adalah perkara permohonan peninjauan kembali yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dimana terdapat perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) dalam Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut</p>
10.	<p>Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. 114/PUU-X/2012, tanggal 26 Maret 2013 menyatakan putusan bebas tidak berkekuatan hukum yaitu pada Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan : Terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah putusan bebas juga dapat dibanding ke PT baru dikasasi? - Bagaimana bentuk putusan kasasi terhadap putusan bebas tersebut apakah NO JPU atau Tolak JPU? <p>Bagaimana jika JPU kasasi sebelum tanggal 23 Maret 2013 tersebut?</p>	<p>Pasal 67 KUHAP tidak dicabut.</p> <p>Pasal 67 KUHAP menyatakan Terdakwa/Penuntut Umum berhak minta banding kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak dapat diterima (NO), jika : kasasi diputus sebelum tanggal 23 Maret 2013. b. Tolak : jika kasasi diputus setelah tanggal 23 Maret 2013.








PESERTA RAPAT KAMAR PIDANA





















A. TIM PERUMUS






No	Nama	TTD	Keterangan
1	Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH (Hakim agung)	1. 	Ketua
2	Mariana Sondang, M.P, S.H., M.H. (Askor/Panitera Pengganti)	2. 	Anggota
3	Susilowati, S.H., M.H. (Askor/Panitera Pengganti)	3. 	Anggota
4	Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	4. 	Anggota
5	Rudi Suparmono, S.H., M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	5. 	Anggota
6	Amin Safrudin, S.H., M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	6. 	Anggota

B. DIHADIRI OLEH:

No	Nama Hakim Agung / Hakim Ad Hoc	TTD	Keterangan
1.	Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M. (Ketua Kamar Pidana MA-RI)		Ketua Kamar Pidana
2.	Dr. H.M. Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H. (Ketua Kamar Militer MA-RI)	2 	Ketua Kamar Militer
3.	Timur P. Manurung,S.H.,M.M. (Ketua Kamar Pengawasan)	3 	Ketua Kamar Pengawasan
4.	Dr. H.M. Zaharuddin Utama,S.H.,M.M. (Hakim Agung)	4 	Anggota
5.	Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H. (Hakim Agung)	5 	Anggota
6.	Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. (Hakim Agung)	6 	Anggota
7.	Prof.Dr.Surya Jaya,S.H.,M.Hum. (Hakim Agung)	7 	Anggota
8.	Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. (Hakim Agung)	8 	Anggota
9.	Dr.Sofyan Sitompul,S.H.,M.H. (Hakim Agung)	9 	Anggota
10.	H.Suhadi,S.H.,M.H. (Hakim Agung)	10 	Anggota
11.	Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun,S.H.,M.H. (Hakim Agung)	11 	Anggota
12.	Dr. Drs. H.Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum (Hakim Agung)	12 	Anggota
13.	Dr.H. M. Syarifuddin, S.H, M.H (Hakim Agung)	13 	Anggota
14.	H.Margono, S.H.,M.Hum, M.M (Hakim Agung)	14 	Anggota
15.	Desnayeti M. S.H.,M.H (Hakim Agung)	15 	Anggota
16.	Maruap Dohmatiga Pasaribu,S.H.,M.Hum. (Hakim Agung)	16 	Anggota
17.	Sumardijatmo,S.H.,M.H. (Hakim Agung)		Anggota
18.	H.Eddy Army,S.H.,M.H. (Hakim Agung)	18 	Anggota
19.	Prof.Dr.Krisna Harahap,S.H.,M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	19	Anggota

20	Sophian Marthabaya,S.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	20 	Anggota
21	Prof.Dr.Abdul Latief,S.H.,M.Hum. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	21 	Anggota
22.	H.Surachmin,S.H.,M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	22 	Anggota
23.	Prof.Dr. M. Askin,S.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	23 	Anggota
24.	MS.Lumme,S.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	24 	Anggota
25.	Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	25 	Anggota
26.	H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	26 	Anggota

No	Nama Panitera / Panitera Muda / Panitera Pengganti	TTD	Keterangan
1	Soeroso Ono, SH.MH (Panitera Mahkamah Agung RI)	1 	Anggota
2	H. Soenaryo, SH.MH (Panitera Muda Pidana Khusus)	2 	Anggota
3	DR. H. Zainuddin, SH.M.HUM (Panitera Muda Pidana Umum)	3 	Anggota
4	Dr. Zarof Ricar, SH.S.Sos. M.Hum (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana)	4 	Anggota
5	Bambang Ariyanto S.H.,M.H. (Askor/Panitera Pengganti)	5 	Anggota
6	Lindawaty Simanihuruk,S.H.,M.H.(Askor/Panitera Pengganti)	6 	Anggota
7	Tety Siti Rochmat Setyawati,S.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	7 	Anggota
8	Rahayuningsih,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	8 	Anggota
9	Tuty Haryati, S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	9 	Anggota
10	Misnawati,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	10 	Anggota
11	Dulhusin,S.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	11 	Anggota
12	Murganda Sitompul, S.H.(Asisten/Panitera Pengganti)	12 	Anggota
13	Purwanto,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	13 	Anggota
14	Sri Asmarani,S.H.,C.N. (Asisten/Panitera Pengganti)	14 	Anggota
15	Budi Prasetyo,S.H.M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	15 	Anggota
16	Ekova Rahayu,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	16 	Anggota
17	Djuyamto,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	17 	Anggota
18	M.Ikhsan Fathoni.S.H.,M.H (Asisten/Panitera Pengganti)	18 	Anggota
19	Rustanto,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	19 	Anggota
20	Didik Trisulistya, S.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	20 	Anggota

21	Surachmat, S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	21		Anggota
22	Frensita,S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	22		Anggota
23	Rudi Swasono S. S.H,M.H (Asisten/Panitera Pengganti)	23		Anggota
24	A. Bondan, S.H.,M.H. (Asisten/Panitera Pengganti)	24		Anggota
25	Judika Martine Hutagalung,SH.MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	25		Anggota

RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA

Rapat Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Peradilan Agama, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
1.	Pemberitahuan isi putusan kasasi melalui kepala desa/lurah yang kemudian akan diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sejak kapan penghitungan tenggat waktu upaya hukumnya?, apakah sejak diterima oleh kepala desa/lurah atau sejak diterima oleh para pihak?	Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh kepala desa/lurah.
2.	Bagaimana bila Pemberitahuan isi putusan kasasi disampaikan melalui kepala desa/lurah akan tetapi yang menerima perangkat desa/kelurahan?	Pemberitahuan isi putusan kasasi tersebut tetap sah
3.	Kesalahan ketik pada amar putusan Peninjauan Kembali yang sudah diterima oleh para pihak, apakah kesalahan tersebut cukup direnvoi di Mahkamah Agung atau dengan mengajukan gugatan baru?	Diajukan gugatan baru dengan posita mengacu kepada perubahan amar yang salah ketik tersebut, dan bila gugatan tersebut dikabulkan, salah satu amarnya memuat amar putusan bahwa putusan ini berlaku serta merta
4.	Suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, apakah dapat dijadikan alasan cerai, atau hanya didasarkan pada	Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (<i>broken marriage</i>) dengan indikator antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah ada upaya damai tetapi tidak


NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
	fakta kejadian bahwa rumah tangga sudah pecah (<i>broken marriage</i>) meskipun pisahnya baru 1 (satu) bulan?	<p>berhasil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. ▪ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. ▪ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. ▪ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).
8.	Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, apakah sejak ditemukannya surat-surat (novum) meskipun perkara kasasi belum putus, atau dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh para pihak?	Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya pemberitahuan isi putusan kepada para pihak.

TIM KAMAR PERADILAN AGAMA:

HAKIM AGUNG:

1. Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum
2. Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum
4. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum
5. Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.
6. Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 


4. 

5. 

6. 

Pt. PANITERA MUDA:

7. Drs. ABD. GHONI, S.H., M.H.

7.....

PANITERA PENGANTIASISTEN:

8. Drs. NURUL HUDA, S.H., M.H.

8.....

9. Drs. SYAHIDIN MUSTOFA, S.H., M.H.

9.....

10. Dra. ERNIDA BASYRI, S.H., M.H.

10.....

11. Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

11.....

12. Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

12.....


13. Drs. SUHARDI, S.H.

13.....

14. Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

14.....

15. Drs. ALAIDIN

15.....

16. Dra. SUHAIMI, S.H., M.H.

16.....

17. Dra. SYAMSIDAR, S.H., M.H.

17.....

RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MILITER

Rapat Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1.	<p>Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 42 huruf a UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim tingkat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dan dalam salah satu amar putusannya Majelis Hakim menyatakan “mengembalikan berkas perkara terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut hukum disiplin Militer”, dengan pertimbangan hukum bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa secara yuridis tidak terbukti, akan tetapi secara faktual perbuatan dalam perkara a quo tidak pantas terjadi dalam kehidupan Militer ;</p> <p><u>Persoalan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa dibenarkan dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan, Hakim memerintahkan agar terdakwa masih harus dijatuhkan hukuman disiplin? ▪ Apa dibenarkan putusan Majelis Hakim Kasasi yang menjatuhkan putusan “ permohonan kasasi 	<p>Bahwa dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan, tidak tepat apabila Hakim memerintahkan agar terdakwa masih harus dijatuhkan hukuman disiplin;</p> <p>Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi yang menjatuhkan putusan: “permohonan kasasi tidak dapat diterima” tidak dibenarkan putusan NO dengan perbaikan;</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	tidak dapat diterima dengan perbaikan”?	
2.	<p>Surat dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu ke satu : melanggar pasal 281 KUHP, dan ke dua : melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP. Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan ke dua pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;</p> <p>Kemudian atas permohonan banding dari Oditur Militer, Pengadilan Tinggi menyatakan menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama untuk seluruhnya. Karenanya Oditur Militer mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke MA ;</p> <p><u>Persoalan:</u></p> <p>Apakah Putusan Majelis Hakim kasasi dapat menyatakan bahwa permohonan kasasi Oditur Militer tidak dapat diterima dengan pertimbangan berdasarkan pasal 45 A ayat (2) UU. No. 5 Tahun 2004 jo. UU. No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;</p>	<p>Dalam hal ini dilihat dari memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, artinya apabila permohonan kasasi tersebut memohon untuk dibatalkannya putusan terhadap pembebasan dalam dakwaan kumulasi ke satu (melanggar pasal 281 KUHP), selama diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka putusan kasasi dapat berupa mengabulkan atau penolakan.</p> <p>Akan tetapi apabila permohonan kasasi yang diajukan hanya memohon terhadap putusan penjatuhan pidana atas terbukti pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP maka berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) UU. No. 5 Tahun 2004 jo. UU. No. 3 Tahun 2009, secara formal permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.</p>
3.	<p>Seorang terdakwa ketika melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai” ± 32 hari, telah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan. Perkaranya telah</p>	<p>Bahwa dengan mengingat asas hukum praduga tak bersalah, maka terhadap seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang terpisah, maka dapat</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>disidik oleh Polisi Militer dengan cara displit yakni masing-masing berkas perkara desersi melanggar pasal 87 ayat (1) ke-1 jo ke-2 KUHPM, dan berkas lainnya melanggar pasal 378 KUHP ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oditur Militer selaku penuntut umum melimpahkan berkas perkara desersi lebih dahulu ke pengadilan, sementara berkas perkara lainnya masih diselesaikan penyidikannya ; ▪ Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan dalam putusannya “menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 87 ayat (1) ke-1 jo ke-2 KUHPM dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan ; ▪ Oditur Militer mengajukan permohonan banding atas putusan Judex Facti tersebut, karena sebelumnya Oditur Militer menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer ; ▪ Putusan Judex Facti tingkat banding menyatakan memperbaiki putusan Judex Facti tingkat pertama sekedar mengenai pidananya menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, adalah sebagai 	<p>dijadikan hal yang memberatkan apabila terdakwa tersebut telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana ;</p> <p><u>Persoalan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa bisa dijadikan keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana adanya tindak pidana lain ketika melakukan desersi, karena tindak pidana tersebut juga sedang diadili, dan juga tidak menutup kemungkinan putusan pembebasan (Terdakwa tidak terbukti dalam perkara dimaksud)? 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi di rumah kontrakannya. Ketika di perjalanan pulang ke rumah, telah ditangkap oleh petugas gabungan Kepolisian dan POM yang dari semula mencurigai Terdakwa, dan dari penggeledahan diketemukan Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu shabu yang baru dibelinya. Terdakwa di pengadilan didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan melawan hukum memiliki, dan menguasai narkotika ; ▪ Judex Facti tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan Terdakwa masih bisa dibina, Terdakwa baru pertama kali (dijatuhi pidana) dan 	<p>Bahwa terhadap perkara a quo judex facti tingkat pertama dan tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili telah salah dalam menerapkan hukum dan melampaui batas kekuasaannya, karena sebagaimana Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 secara tegas telah ditentukan mengenai batas minimal pidana yang harus dijatuhkan, yaitu 4 (Empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,-. Untuk itu sudah tepat dan benar apabila putusan kasasi mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan judex facti selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan : pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 800.000.000,- subsidair 6 bulan penjara tersebut.</p> <p>Hal ini demi kepastian hukum, serta hakim dalam memutuskan perkara tidak dibenarkan keluar dari dakwaan, maka terhadap relevansi lama pidana penjara yang dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pemecatan, sudah barang tentu sangat berhubungan,</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>shabu tersebut belum sempat digunakan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama, dan selanjutnya Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi ; ▪ Majelis Hakim kasasi mengabulkan permohonan kasasi Oditur, membatalkan putusan Judex Facti, dan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan : pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 800.000.000,- subsidair 6 bulan penjara, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa dinilai sebagai perbuatan yang tidak pantas dan tidak layak ; <p>Persoalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa perbuatan terdakwa dalam kualitas seperti itu masuk dalam kriteria pasal 26 KUHPM ? ▪ Apa relevansi lama pidana penjara yang dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pemecatan? 	<p>karena bagi seorang prajurit yang berada dalam penjara karena menjalani hukuman dalam jangka waktu yang lama, maka tidak dapat melaksanakan sumpah prajurit dan Sapta Marga dengan baik, dengan sendirinya kedisiplinan yang merupakan jiwa yang harus melekat pada setiap prajurit sudah tidak ada lagi.</p>
5.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 yaitu menggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri ; Dalam persidangan Terdakwa terbukti mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak ½ butir pemberian kawannya, selain itu Terdakwa mengaku sering menghisap ganja (sudah berulang kali) dan sudah 	<p>Bahwa untuk penjatuhan hukuman Rehabilitasi harus atas dasar Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang menyatakan benar ada ketergantungan obat dan memerlukan perawatan yang intensive. Dalam perkara a quo tidak ditemukan surat keterangan dimaksud, sehingga Terdakwa sebagai seorang Prajurit dengan pengakuan dan perbuatan</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>pernah juga mengkonsumsi shabu ketika bertugas di daerah lain ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Judex Facti tingkat I menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, selanjutnya Judex Facti tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama ; ▪ Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi karena dirasakan hukuman tersebut terlalu berat ; ▪ Majelis Hakim kasasi menolak kasasi Terdakwa dengan perbaikan yaitu menambah penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan ; <p>Persoalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah tidak lebih tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah rehabilitasi mengingat Terdakwa sudah menunjukkan keadaan ketergantungan? 	<p>yang telah dibuktikan tersebut berdasarkan Pasal 53 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Prajurit tersebut termasuk mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.</p>
6.	<p>Dalam perkara pidana militer, bilamana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana susila khususnya terhadap sesama prajurit, isteri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, atau isteri/suami di lingkungan TNI. Juga terhadap tindak pidana narkoba. Di dalam lingkungan TNI sudah dikenal adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 yang intinya terhadap Terdakwa yang melanggar tindak</p>	<p>Bahwa dilihat dari perspektif hukum pidana, adanya peradilan militer dapat dikategorikan sebagai penegakan hukum pidana khusus, hal ini karena sifat dan hakekat pihak-pihak dalam perkara peradilan militer disini adalah anggota militer, oleh karena itu meskipun Prajurit yang menjadi terdakwa tersebut sudah mendekati usia pensiun atau Terdakwa banyak jasa-jasanya kepada Negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>pidana sebagaimana tersebut di atas diusulkan untuk dipecat.</p> <p>Namun dalam persidangan masih banyak silang pendapat, pantas tidakkah untuk dilakukan pemecatan bilamana si Terdakwa sudah mendekati usia pensiun atau bilamana si Terdakwa banyak jasanya kepada Negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar kesalahannya tidak terlalu berat, misalnya mengkonsumsi narkoba ?</p> <p>Demikian pula terhadap perkara-perkara penyalahgunaan senjata api, illegal logging, desersi, insubordinasi, perkelahian antar angkatan dan pembunuhan haruskah dipecat ?</p>	<p>kesalahannya tidak terlalu berat, namun apabila dinilai prajurit yang melakukan tindak pidana tersebut dinilai tidak layak lagi sebagai seorang prajurit, merupakan sosok individu yang menyepelekan hukum serta petunjuk pimpinan TNI, dilakukan dalam lingkungan TNI sehingga apabila tidak dipecat akan dapat mempengaruhi anggota prajurit lainnya melakukan perbuatan terdakwa. Maka sudah tepat dan benar apabila tetap dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.</p>
7.	<p>Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan pasal 266 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa ketika masuk seleksi Secatam TNI-AD menggunakan ijazah orang lain (familinya) bernama Irwan Fahla, karena usia Terdakwa saat itu sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti seleksi. Dalam pendaftaran seleksi Secatam tersebut Terdakwa menggunakan identitas nama Irwan Fahla alias Hadi Suhendra, dan tahun kelahiran sesuai ijazah tersebut. Setelah lulus seleksi dilantik dengan pangkat Prada.</p> <p>Perbuatannya diketahui ketika Terdakwa berpangkat Pratu dan saat itu Terdakwa dengan status telah beristeri sah melalui kesatuan ;</p> <p>Putusan pengadilan tingkat pertama</p>	<p>Bahwa dalam hal ini Pengadilan Militer berwenang mengadili.</p> <p>Karena telah sempurnanya delik yang dilakukan terdakwa justru dengan menggunakan ijazah orang lain tersebut, bahkan terdakwa telah pula menggunakan sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat, dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah TNI, oleh karena itu akan lebih tepat kalau didakwa dengan perbuatan berlanjut.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Putusan pengadilan banding atas permohonan banding Terdakwa membatalkan putusan tingkat pertama, mengadili sendiri menyatakan Pengadilan Militer tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa, memerintahkan Pengadilan Militer untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa tersebut ke Oditurat Militer ;</p> <p>Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding adalah pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1997 bahwa saat itu yaitu tanggal Februari 2005 ketika melakukan tindak pidana tersebut belum yustisiabel peradilan militer ;</p> <p>Persoalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setelah terdakwa lulus pendidikan Secatam TNI-AD dilantik dengan pangkat Prada, dan selanjutnya menerima gaji dan penghasilan lainnya, melangsungkan perkawinan, dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Pratu. Apa tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana berlanjut dalam penggunaan surat palsu tersebut? ▪ Bila disidangkan di peradilan umum, apakah berwenang karena status Terdakwa adalah militer aktif? 	

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
8.	<p>Terdakwa selaku Kapuskopad Kodam, didakwa melakukan tindak pidana “korupsi” berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 1971 (perbuatan dilakukan sebelum Tahun 1999) karena secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Perbuatan Terdakwa telah merugikan asset Puskopad ;</p> <p>Penyidik telah menyita asset harta kekayaan Terdakwa, baik barang bergerak berupa kendaraan roda 4 (empat) maupun barang tidak bergerak berupa tanah yang ternyata barang-barang tersebut diperoleh terdakwa sebelum menjabat Kapuskopad ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadilan tingkat pertama (Dilmilti) memutuskan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menjatuhkan pidana penjara serta menyatakan pula barang bukti baik kendaraan maupun barang tidak bergerak berupa tanah tersebut dirampas untuk negara cq. Puskopad Kodam yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum penjatuhan pidana tambahan tersebut didasarkan pada harga lawan ; <p>Pengadilan tingkat banding (Dilmiltama) atas permohonan banding Terdakwa, telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya dalam tingkat kasasi Majelis Hakim Kasasi menolak</p>	<p>Bahwa oleh karena barang-barang terdakwa tersebut diperoleh sebelum menjabat Kapuskopad dan bukan merupakan hasil kejahatan, maka barang-barang tersebut tidak dapat dirampas untuk Negara dan harus dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>(Tetapi kalau berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 barang-barang milik terdakwa dapat disita untuk kemudian dilelang sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti atas kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa)</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa ;</p> <p>Persoalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa dibenarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan dengan amar “barang bukti dirampas untuk negara cq. Puskopad Kodam” ? 	
9.	<p>Perkawinan siri yang dilakukan oleh seorang prajurit menurut agamanya, akan tetapi tanpa ijin dari atasan langsung, apakah dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah, dan dapat menghalangi perkawinan berikutnya (Melanggar Pasal 279 KUHP)?</p>	<p>Perkawinan seorang prajurit yang dilakukan menurut agamanya tanpa ijin atasan langsung, adalah tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam kemiliteran (tidak sah secara hukum administrasi di kemiliteran). Sehingga apabila prajurit tersebut melangsungkan perkawinan kedua menurut agama dan atas ijin dari atasan langsung, perkawinan terdahulu yang tanpa ijin dari atasan langsung tersebut bukan merupakan hal yang dapat menghalanginya.</p> <p>Namun demikian prajurit tersebut, dapat saja dinyatakan bersalah atas keterangan palsu atau menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya. (dengan catatan apabila didakwakan).</p>

DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR MILITER

Hakim Agung :

1. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.
2. Timur P Manurung, SH.,MM.
3. Drs. Burhan Dahlan, SH.,MH.
4. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.
5. Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, SH.,Mhum.

Pejabat Eselon II/Panmud Militer :

6. Kol. Laut (Kh) P. Simorangkir, SH.

Pejabat Eselon III/Dirpratalak Militer :

7. Kol. Chk Sunardi, SH.

Asisten / Panitera Pengganti :

8. Bambang Ariyanto, SH.,MH.
9. Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.
10. Rustanto, SH.,MH.
11. Tety Setiawati Siti Rochmat, SH.
12. Didik Trisulistya, SH.
13. Muhammad Ikhsan Fathoni, SH.,MH.
14. Endrabakti Heris Setiawan, SH.



Handwritten signatures of the participants listed on the left, corresponding to the list of names.

RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR TATA USAHA NEGARA

Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
A.	BIDANG TEKNIS	
1.	Dalam beberapa Perkara KIP oleh <i>Judex Facti</i> sama sekali tidak dipertimbangkan tentang kepentingan yang berimplikasi pada <i>legal standing</i> Penggugat. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan apabila ditinjau dari sudut pandang asas <i>no interest no action</i> yang dianut dalam Pasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.	Dalam perkara KIP unsur adanya kepentingan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Walaupun dalam UU KIP siapa saja dapat mengajukan tuntutan untuk mendapatkan informasi, namun dalam pemeriksaan sengketa KIP harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada <i>legal standing</i> Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas <i>no interest no action</i> dalam hukum acara PERATUN sebagaimana yang dianut dalam Pasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.
2.	Tentang Permohonan PK lebih dari 1 kali. a. PK pertama: dengan alasan adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata, apakah dapat diajukan PK ke dua dengan alasan diketemukan <i>novum</i> atau adanya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan. b. Apakah dapat diajukan PK lebih dari satu kali, apabila diajukan oleh pihak yang berbeda dan dengan waktu pengajuan yang tidak sama.	a. Alasan kekhilafan berbeda dengan alasan adanya <i>novum</i> dalam pengajuan PK, sehingga walaupun pemohonnya sama namun apabila alasannya berbeda, maka terhadap perkara tersebut dapat diajukan PK kembali. b. PK tidak dapat diajukan dua kali dengan alasan yang sama walaupun orangnya berbeda, seperti yang pertama diajukan oleh Tergugat, kemudian yang kedua oleh Tergugat II Intervensi

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		dan seterusnya.
3.	<p>Tentang Putusan MA yang <i>inkonsistensi</i> dalam perkara HUM.</p> <p>Hasil Rapat Pleno Kamar TUN sebelumnya tanggal 11-13 April 2012 telah merumuskan bahwa Perma Nomor 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diterbitkan dan <u>pernah</u> diajukan sebelum dikeluarkan Perma tersebut (Perma Nomor 01 Tahun 2011) diberlakukan Perma Nomor 01 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Perma tersebut (Perma Nomor 01 Tahun 2011) dan <u>belum</u> pernah diajukan HUM diberlakukan Perma Nomor 01 Tahun 2011;</p> <p>Namun <i>inconcreto</i> terdapat penerapan hukum yang berbeda, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sebelum Perma No. 1 Tahun 2004, ada yang menerapkan aturan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2004 dan ada yang menerapkan Perma No. 1 Tahun 2011 yang tidak mengenal tenggang waktu;</p>	<p>Pengajuan HUM terhadap Peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tidak ada batas waktu, namun harus menggunakan tolok ukur yang jelas (ada pembatasan), yaitu tidak boleh melanggar asas <i>retroaktif</i> dan <i>nebis in idem</i>.</p> <p>Oleh karenanya penerapan Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang HUM tidak boleh berlaku surut, sehingga terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum Perma Nomor 01 Tahun 2011, dan belum pernah diajukan berlaku Perma Nomor 01 Tahun 2004.</p>
4.	<p>Jangan terlalu mudah menyimpulkan sengketa TUN sebagai sengketa Perdata. Dalam praktek beracara di PTUN, manakala pihak Tergugat mengajukan eksepsi bahwa sengketa tersebut sebagai sengketa perdata, maka Hakim TUN secara serta merta menyatakan gugatan</p>	<p>Dalam sengketa TUN tidak ada proses <i>contradiktoir</i>, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>tersebut N.O. padahal untuk sampai kepada kesimpulan bahwa sengketa tersebut sebagai sengketa perdata harus melalui tahap pengujian yuridis sebagai berikut:</p> <p>Hakim TUN dalam menguji keabsahan KTUN objek sengketa melalui beberapa aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek kewenangan Pejabat TUN tersebut; Aspek prosedural penerbitan KTUN tersebut; Aspek material substansial pendukung terbitnya KTUN objek sengketa. <p>Ketiga aspek tersebut diuji secara tertib dan berurutan dari Nomor 1 sampai dengan 3.</p> <p>Hakim TUN akan menyimpulkan bahwa sengketa TUN tersebut sebagai sengketa Perdata, manakala semua aspek tersebut telah lolos dan tidak mengandung cacat yuridis. Hanya tinggal satu-satunya “aspek substansi hak dari objek yang di atasnya diterbitkan KTUN objek sengketa” yang belum terjawab.</p> <p>Tanpa menguji substansi “Hak” tersebut, maka Hakim TUN belum dapat menentukan keabsahan KTUN objek sengketa.</p> <p>Hal ini perlu ditegaskan semata-mata untuk menghormati berlakunya “<i>asas Prae Sumtio Iustae Causa</i>”.</p> <p>Dan wewenang untuk menguji substansi “Hak” adalah kewenangan absolut Hakim Perdata, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima alias N.O.</p>	<p>keputusan TUN.</p>
5.	<p>Belum dibedakan secara tegas antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan (<i>beleidsregel</i>) dalam pengujian perkara HUM. Padahal, baik secara yuridis maupun secara akademis (arus besar pemikiran hukum) terdapat pembedaan yang tegas antara kedua hal</p>	<p>Objek hak uji materiil adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan kebijakan (<i>beleidsregel</i>) tidak dapat diuji oleh hakim.</p>






NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	tersebut. Pembedaan ini penting berkenaan dengan objek HUM yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung [Pasal 24A Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].	
6.	<p>Pasal 37 UU No. 14 Th. 1985 Tentang Mahkamah Agung berbunyi :</p> <p>“Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain”.</p> <p>Pasal 22 UU No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :</p> <p>(1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.</p> <p>Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung, pada angka II ayat (3) berbunyi :</p> <p>“Perkara permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materiil, dan sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan diperiksa dan diputus dengan mekanisme khusus di luar kamar, dengan Majelis Hakim yang terdiri atas Hakim-Hakim Agung dari beberapa kamar sekaligus”.</p> <p>Permasalahannya :</p> <p>Undang-undang yang mengatur mengenai pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga</p>	Fatwa yang dimintakan oleh lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan fatwa yang dimintakan oleh selain lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Kamar.

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>negara dan lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum ada. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung khususnya terhadap angka II ayat (3) tersebut, maka permasalahannya adalah : Apakah mekanisme penyelesaian permohonan fatwa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung, pada angka II ayat (3) tersebut saat ini sudah dapat diterapkan?</p>	
B.	BIDANG ADMINISTRASI	
1.	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 telah diatur bahwa tenggang waktu proses penelaahan adalah 2 (dua) minggu, namun ternyata masih ditemukan adanya berkas di Penelaah sampai 2 (dua) bulan lamanya. Apa yang menjadi penyebab lamanya berkas di penelaah?</p>	<p>Lamanya proses telaah disebabkan oleh karena adanya perkara-perkara pajak yang belum menyertakan <i>soft copy</i> dalam berkas. Sehingga Pratalak harus meminta kepada pengadilan pengaju untuk mengirimkan <i>soft copy</i>. Ke depan perlu ditempuh pendekatan persuasif dengan menyurat kepada panitera pengadilan pajak untuk meminta <i>soft copy</i> dengan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Departemen Keuangan. Apabila pendekatan persuasif tersebut tidak direspon, maka ditempuh sikap yang tegas, yaitu bahwa berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung untuk dimohomkan PK harus lengkap. Apabila berkas tidak lengkap dan tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung, maka akan dikembalikan</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		kepada pengadilan pengaju.
2.	Tentang Akta Permohonan PK Perkara Pajak tidak ditandatangani Pemohon PK. Apakah Permohonan PK secara formal dapat diterima, apabila Akta Permohonan PK tidak ditandatangani oleh Pemohon PK;	Pada prinsipnya permohonan PK harus ditandatangani oleh Pemohon PK. Namun, apabila Pemohon secara sah sudah menyatakan untuk mengajukan permohonan PK secara tertulis, maka permohonan PK dapat diterima.
3.	Tentang Perkara HUM : Undang-Undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di MK a. Apakah tidak sebaiknya pendaftaran HUM di MA ditangguhkan dulu (non register) agar tidak menjadi tunggakan perkara; b. Apakah tidak sebaiknya diatur dalam Perma agar Pemohon HUM melampirkan surat keterangan dari MK yang menerangkan tentang status Perkara di MK sudah diputus/atau belum, serta ada atau tidak adanya perkara di MK terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian HUM.	Mahkamah Agung sudah mempunyai MoU dengan MK. Setiap pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 oleh MK diberitahukan kepada MA. Disamping itu, bagian Pratalak secara berkala mengecek melalui situs MK adanya pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.
4.	Tentang Format AB Agar diteliti aturan dasar dari peraturan perundang-undangan tentang tenggang waktu pengajuan kasasi, seperti dalam sengketa TUN Pemilu, sengketa informasi serta terkait Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, termasuk keterangan tentang objek Permohonan HUM apakah pernah diajukan atau belum	Format AB disesuaikan dengan template putusan yang dipedomani di Kamar TUN.
5.	Perlu sosialisasi perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan lahirnya: a. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten / Kota. PERMA No. 6 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilu. b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Sosialisasi peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan hukum acara PTUN terkendala pada pembiayaan. Upaya yang telah dan akan dilakukan adalah pendanaan melalui lembaga donor, seperti halnya Pemerintah Amerika (USAID) telah menawarkan untuk membantu pembiayaan kegiatan tersebut.

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan</p> <p>c. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.</p> <p>Dalam UU tersebut pasal 23 Ayat(1), (3) dan(4) pada pokoknya menyebutkan:</p> <p>1) Pihak yang keberatan dapat menggugat ke PTUN dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;</p> <p>3) Pihak yang keberatan terhadap putusan PTUN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;</p> <p>Mahkamah Agung wajib memutus paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.</p>	
6.	<p>Belum ada SOP yang ajeg untuk mendukung model baru penyelesaian perkara di kamar TUN. Akibatnya tidak sedikit berkas perkara yang mandeg setelah diketik dan dikoreksi oleh PP.</p>	<p>Kamar TUN telah merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara.</p>

PESERTA RAPAT KAMAR TATA USAHA NEGARA

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.	Ketua Kamar TUN / Hakim Agung	1. 
2.	Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.	Ketua Kamar Pembinaan/ Hakim Agung	2. 
3.	H. Yulius, S.H., M.H.	Hakim Agung	3. 
4.	Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.	Hakim Agung	4. 
5.	Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Hakim Agung	5. 
6.	Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.	Hakim Agung	6. 